

Pengaruh Penggunaan Aplikasi *E-Faktur*, Aplikasi *E-Bupot* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara

Dedy Setiawan Priyohadi^{1*}, Dian Wahyudin²

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹deltasetya@gmail.com, ²zahidah181011@gmail.com

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

e-invoice;
e-bupot;
tax audit;
taxpayer compliance.

Corporate taxpayer compliance remains a challenge at the Madya Dua Jakarta Utara Tax Office, as evidenced by the continued occurrence of late tax reporting and payment. This phenomenon underscores the importance of optimizing various tools such as the implementation of the e-Invoice Application, e-Bupot Application, and tax audits. This study aims to analyse the impact of the implementation of the e-Invoice Application, e-Bupot Application, and Tax Audits on corporate taxpayer compliance. The method used is quantitative research with a population of 206 corporate taxpayers and a sample of 67 respondents. The results of the study indicate that the implementation of the e-Invoice Application is in the moderate category with a significant influence on taxpayer compliance of 60.1% ($t\text{-calculated} = 2.141 > t\text{-table} = 1.997$), the e-Bupot Application is in the good category with a significant influence of 68.4% ($t\text{-calculated} = 7.789 > t\text{-table} = 1.997$), and Tax Audits are in the moderate category with a significant influence of 53.9% ($t\text{-calculated} = 12.739 > t\text{-table} = 1.997$). Simultaneously, the three independent variables have a significant effect on Taxpayer Compliance, with a correlation coefficient (r) of 0.749 indicating a strong relationship, and a determination coefficient (r^2) of 0.561 or 56.1%. The F -test shows that F count is 58.462, which is greater than F table 3.14, so the multiple regression model used is significant.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Oleh karena itu setiap negara berusaha mengoptimalkan pendapatannya di bidang pajak guna membiayai pembangunan dan pengeluaran negara yang lainnya. Semakin meningkatnya dinamika sosial ekonomi masyarakat di suatu negara mendorong adanya perbaikan atau reformasi di bidang perpajakan. Reformasi tersebut berupa kebijakan dan sistem administrasi yang lebih baik guna meningkatkan potensi penerimaan pajak serta peningkatan pelayanan pajak yang lebih baik kepada masyarakat.

Segala sesuatu mengenai pajak termasuk dalam kategori kebijakan fiskal. Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya : a) menekan fluktuasi siklus bisnis b) ikut berperan menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah (Samuelson & Nordhaus, 2023) Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan fiskal dan moneter bekerja sama dan saling terkait dalam suatu ramuan kebijakan (*policy mix*) guna menjaga kestabilan ekonomi.

Reformasi perpajakan pada dasarnya merupakan perbaikan menuju keadaan perpajakan yang lebih baik. Perubahan yang terjadi hendaknya dapat membentuk suatu paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang, termasuk di dalamnya perubahan politik, sosial dan ekonomi.

Reformasi perpajakan di negara berkembang dapat merupakan suatu komponen dari reformasi fiskal sebagai penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk mengurangi penyimpangan insentif ekonomi dan akibat dari ketidakefisienan dan ketidakadilan alokasi

sumber daya. Sumber daya implementasi kebijakan pajak yang utama adalah personel (sumber daya manusia, termasuk para ahli) dan informasi atau data. Dikatakannya, bahwa problem utama di negara-negara berkembang dalam mengelola dana perpajakan adalah bukan pada kebijakan, tetapi lebih pada implementasi. Masalahnya terletak pada kurang suksesnya administrator pajak dalam merealisasikan kebijakan, karena pada umumnya masih terdapat banyak kesulitan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh administrator pajak.

Reformasi perpajakan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi perpajakan pertama kali dilakukan pada tahun 1983, yaitu dengan melakukan perubahan dan pembaharuan atas peraturan pajak saat itu yang masih banyak terpengaruh hukum-hukum kolonial. Tujuan utama reformasi perpajakan saat itu adalah untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.

Pembaharuan peraturan pajak pada saat itu dilakukan dengan mengubah sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Perubahan lain yang dilakukan adalah perubahan fungsi inspeksi menjadi pelayanan dan penamaan kantor pajak dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kemudian pada tahun 1994 digulirkan reformasi perpajakan yang kedua; dengan menetapkan empat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 9,10,11,12 tahun 1994. Pada Reformasi perpajakan tahun 2000, pemerintah mengeluarkan lima Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang nomor 16,17,18,19,20 tahun 2000.

Reformasi Perpajakan tahun 2000 ditempuh sebagai upaya mengoptimalkan potensi pajak dalam menopang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) periode tahun 2000 dan seterusnya. Memang sudah waktunya anggaran negara disusun berdasarkan asas kemandirian. Otonomi keuangan negara hanya dapat diciptakan dengan mengurangi peran utang luar negeri dan mengoptimalkan potensi pajak dalam negeri. Setelah redupnya era bonanza minyak, tidak ada potensi penerimaan pendapatan lain yang lebih signifikan dibandingkan sektor pajak.

Alasan yang melatarbelakangi pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan selain untuk meningkatkan level pemasukan pajak (*appropriate level of taxation*), meningkatnya penerimaan pajak dan penerimaan lainnya akan semakin memperkuat landasan pacu menuju otonomi pembiayaan negara. Dengan memperhatikan belum memadainya tingkat penerimaan perpajakan, perubahan lingkungan strategis lokal (otonomi daerah), nasional (desentralisasi dan perimbangan keuangan), serta regional dan global, pemerintah memutuskan sudah saatnya melakukan penilaian kembali sistem perpajakan nasional.

Perkembangan ekonomi dunia akibat krisis kredit perumahan di Amerika Serikat telah membawa perubahan sangat cepat dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi global dari lembaga internasional maupun dari dalam negeri. Sejalan dengan itu, terjadi peningkatan signifikan dalam harga berbagai komoditi terutama tidak hanya dalam komoditas energi seperti minyak bumi, tetapi juga dalam produk bahan makanan.

Perubahan asumsi makro Indonesia memiliki efek signifikan terhadap komposisi penerimaan dan pengeluaran, di mana anggaran subsidi perlu dinaikkan baik untuk BBM, listrik, dan perlunya pemberian subsidi baru terhadap beberapa bahan makanan, seperti minyak goreng, kacang kedelai, dan sebagainya. Prospek melemahnya ekonomi global akan menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan pengeluaran ternyata berhadapan dengan potensi turunnya penerimaan pajak. Hal inilah yang menuntut penyesuaian baru. Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak menjadi gambaran umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi atau indikator sebagai berikut:

- 1) Jumlah Wajib Pajak terdaftar masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang ada.
- 2) Realisasi penerimaan pajak setiap tahun yang belum menunjukkan tingkat optimalnya, dengan

membandingkan pada potensi yang ada. Berbagai kalangan mengharapkan meningkatnya peranan pajak dalam APBN guna mengamankan pembiayaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

- 3) *Tax ratio* sebagai salah satu indikator kinerja perpajakan di suatu negara, yang masih jauh dibandingkan negara-negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.

Penerimaan pajak adalah penentu kehidupan suatu negara sehingga ada usaha mencari komposisi pajak yang terbaik atau optimal. Dalam situasi terdesak tersebut pemerintah terlihat menemukan peluang baru dari perubahan komposisi pajak, PPh dan PPN. Perubahan komposisi basis pajak termasuk masalah vital dalam reformasi pajak (*tax reforms*).

Keberhasilan negara dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2001 telah mengeluarkan kebijakan Reformasi Administrasi Perpajakan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan dibentuk "Tim Modernisasi Jangka Menengah". Tugas atau kegiatan pokok tim tersebut adalah:

- 1) Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kebijakan di bidang sumber daya manusia.
- 2) Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan yang lainnya.
- 3) Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan administrasi perpajakan.

Suatu sistem penerimaan negara yang mengurus masalah perpajakan perlu direformasi dengan alasan setidaknya ada empat. Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi penerimaan pajak, jumlah aktual yang mengalir ke kas negara tergantung pada efisiensi dan efektifitas administrasi penerimaan negara. Kedua, kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta. Ketiga, administrasi perpajakan seringkali muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan seperti:

- 1) Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, serta
- 2) Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dengan biaya yang optimal.

Identifikasi kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam membayar tunggakan. Dengan adanya reformasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak sehingga target penerimaan negara dapat tercapai.

Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa Undang-Undang dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan menasar empat dimensi yaitu : 1) struktur organisasi. 2) prosedur organisasi. 3) strategi organisasi. 4) penggunaan aplikasi e-bupot. Salah satu perwujudan reformasi pajak tersebut adalah modernisasi prosedur organisasi; yang berupa pelayanan satu pintu melalui *Account Representative*, penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan standar kualitas waktu, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak serta penggunaan teknologi informasi modern dalam

pemberian pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak.

Pemanfaatan teknologi dalam dunia keuangan dan perpajakan memang sangat dibutuhkan guna mempermudah segala bentuk tindakan ataupun transaksi keuangan. Khususnya dalam perpajakan sendiri, perkembangan teknologi merupakan *point* penting dalam membangun kemajuan sistem pengumpulan ataupun pembayaran pajak. Hal ini mempermudah pemerintah dalam mengakses data dengan mudah, cepat, dan praktis.

Terkait dengan penggunaan teknologi informasi modern saat ini sebagai bentuk reformasi administrasi perpajakan dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*), saat ini Direktorat Jenderal Pajak menerapkan beberapa aplikasi perangkat lunak seperti: e-spt, e-faktur, e-filing, e-bupot dan lain-lain.

Direktorat Jenderal Pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak yang digunakan adalah antara lain *e-billing*, *e-Filing*, e-faktur dan e-bupot. Sistem berbasis internet ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus datang ke kantor pajak. *E-Filing* adalah sistem *online* perpajakan yang membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT secara *realtime* dan *online*. *E-Billing* adalah sistem *online* perpajakan yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode *billing*, dan e-faktur merupakan faktur pajak elektronik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak secara *online*. E-Bupot unifikasi merupakan dokumen elektronik yang dibuat oleh pemotong atau pemungut PPh sebagai bukti pemotongan atas PPh tersebut dan menunjukkan besaran PPh yang dipungut ke dalam SPT Masa PPh unifikasi.

Penggunaan sistem perpajakan berbasis *online* ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem ini juga secara khusus dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT dan memberitahukan untuk memperpanjang SPT secara *online*.

Sistem pelaporan SPT secara elektronik ataupun secara *online* diberlakukan atas dasar peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 03/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan yang menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2) SPT sebagaimana dimaksud dalam bentuk formulir kertas atau dokumen elektronik.
- 3) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, menyampaikan SPT Elektronik tersebut ke KPP secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerapan sistem pembayaran SPT secara elektronik bagi para Wajib Pajak besar, telah diterapkan di berbagai negara. Sistem ini berlaku untuk semua bisnis terlepas dari bagaimana mereka melakukan transaksi perdagangan.

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-faktur* dan *e-bupot* diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan pematkhiran sistem perpajakan dengan menambahkan sistem elektronik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perpajakan, dan meningkatkan produktivitas para praktisi perpajakan.

Penggunaan aplikasi e-Faktur terbukti memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, sebagaimana terlihat dari peningkatan pelaporan pajak sebesar 18% pasca

penerapan e-Faktur 3.0 pada tahun 2020 menurut data DJP. Penelitian oleh beberapa penulis juga menguatkan bahwa e-Faktur meningkatkan kepatuhan formal sebesar 22% karena akurasi dan validasi sistemnya (Allolayuk, 2018) (Dalimunthe, 2019) serta (Kevin, Kalangi, & Pusung, 2017). Survei KPP Pratama Jakarta Selatan (2022) menunjukkan bahwa 76% WP Badan merasa aplikasi ini membantu mempercepat pelaporan dan mengurangi kesalahan input. Namun demikian, laporan audit DJP 2021 mencatat bahwa sekitar 15% WP masih menghadapi kendala teknis saat integrasi sistem, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan.

E-Bupot (Elektronik Bukti Potong) adalah format digital untuk bukti pemotongan. *Software* ini menggunakan format elektronik, karena sifatnya non- fisik, maka tidak membutuhkan tanda tangan dari pemotong lagi. Landasan hukum tentang e-bupot tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2017 tentang Isi, Bentuk, Tata cara dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26, salah satu contohnya adalah orang pribadi yang menjalankan usaha dan menggunakan pembukuan.

Penerapan *platform* e- bupot ini sangat membantu, terutama bagi para wajib pajak (WP) yang penghasilan dan pemotongannya diwakili oleh wajib pajak lainnya. Data yang dimasukkan akan disimpan dalam sistem pengelolaan yang dimiliki oleh Administrasi Perpajakan Negara, sehingga dengan kemudahan ini, Wajib Pajak yang merupakan pihak yang melakukan pemotongan pajak penghasilan akan lebih mudah melengkapi SPT.

Aplikasi e-Bupot turut mendukung peningkatan kepatuhan melalui digitalisasi pelaporan PPh 23/26 yang lebih efisien, dibuktikan dengan penurunan kesalahan administrasi sebesar 40% pada sektor jasa dan konstruksi menurut Kemenkeu (2021). Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan e-Bupot mempercepat pelaporan dan menurunkan beban administratif WP. Di KPP Madya Dua Jakarta Utara, adopsi aplikasi ini mencapai 80% dengan peningkatan kepatuhan pelaporan tepat waktu sebesar 24% (2022). Meski demikian, sebanyak 27% WP masih mengalami kendala awal penggunaan karena minimnya pelatihan, sebagaimana diungkapkan oleh survei Puslitbang Pajak tahun 2023. Tambun, S., & Fadzry, M. (2019) menyatakan bahwa E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain, selain peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi informasi seperti e-bupot dan e-faktur dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Namun seringkali pemeriksaan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi wajib pajak karena kesan yang ada saat ini adalah apabila diperiksa berarti konotasinya negatif.

Pemeriksaan pajak terbukti menjadi alat efektif untuk meningkatkan kepatuhan, tercermin dari tambahan penerimaan negara sebesar Rp3,5 triliun pada 2022, mayoritas dari koreksi terhadap WP Badan. Suatu studi menemukan bahwa pendekatan pemeriksaan yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela hingga 30%. KPP Madya Dua Jakarta Utara juga mencatat penurunan sengketa sebesar 17% pada 2023 setelah menerapkan pemeriksaan berbasis data dan risiko. Meski demikian, masih ditemukan resistensi terutama dari WP skala UMKM, yang merasa pemeriksaan memakan waktu operasional dan membutuhkan pendekatan yang lebih edukatif, menurut laporan Kemenkeu 2023.

Beberapa penelitian meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memperlihatkan hasil bahwa variabel pemeriksaan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, terdapat pula penulis lain yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah organisasi pemerintah pusat yang bertugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal. Untuk itu Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan tersebut melakukan penataan kantor pelayanan pajak menjadi: 1) KPP Wajib Pajak Besar; 2). KPP Khusus; 3). KPP Madya; dan 4). KPP Pratama.

KPP Madya Dua Jakarta Utara sebagai bagian dari organisasi DJP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Jakarta Utara dengan menyelenggarakan pemeriksaan pajak. Sejak berdirinya instansi ini pada bulan Mei 2021, KPP ini telah menggunakan kewenangannya dalam memeriksa wajib pajak dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pemeriksaan Pajak KPP Madya Dua Jakarta Utara

Tahun Pemeriksaan	2022	2023	2024
Jml WP Diperiksa	148	159	206
Jumlah SKP yang terbit	1,572	1,619	1,697
Nilai Nominal SKP yang Terbit	Rp 292.186.560.681	Rp 308.418.857.867	Rp 543.133.416.044

Sumber: KPP Madya Dua Jakarta Utara

Terlihat pada tabel di atas terjadi peningkatan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan KPP Madya Dua Jakarta Utara baik dari jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan maupun jumlah nominal SKP yang dilansir. Kegiatan pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Dari tabel di atas terlihat bahwa baik secara jumlah WP dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Nilai Nominal SKP terbit yang diperiksa semakin meningkat. Hal ini menandakan kepatuhan secara material belum optimal.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Dua Jakarta Utara menunjukkan tren yang meningkat, tercermin dari data Laporan Kinerja DJP Tahun 2022 yang mencatat kenaikan kepatuhan formal sebesar 6,2% di wilayah Jakarta setelah optimalisasi sistem digital seperti e-Faktur dan e-Bupot. Di KPP Madya Dua sendiri, data tahun 2023 menunjukkan bahwa 88,6% Wajib Pajak Badan telah melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu, meskipun masih terdapat 11,4% yang belum patuh, terutama dari sektor perdagangan dan konstruksi. Studi oleh dlakukan beberapa peneliti juga menegaskan bahwa kualitas pelayanan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan sangat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, di mana responsivitas petugas dan edukasi yang tepat mampu meningkatkan pelaporan sukarela. Selain itu, evaluasi DJP terhadap Program Penguatan Kepatuhan 2022 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan dengan sistem pembukuan yang rapi dan staf keuangan profesional memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang belum memiliki sistem manajerial yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi dengan tujuan menganalisis dan mengevaluasi seberapa besar pengaruh penggunaan aplikasi E-Bupot, Aplikasi E-Faktur dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara baik secara parsial maupun simultan.

KAJIAN PUSTAKA

Aplikasi E-Faktur, menurut Hartanti dan Riftiasari (2019) merupakan aplikasi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat faktur pajak secara elektronik sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014. Sehingga setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak tidak lagi membuar dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik memakai aplikasi e-Faktur tersebut.

Faktur pajak menurut Sumarsan dan Cynthia (2022) adalah bukti otentik bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli,

sehingga ia merupakan dokumen yang sangat penting. Sementara untuk pembeli jika ia Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan faktur pajak tersebut ia dapat mengurangi atau mengkreditkan PPN yang harus dibayarkan.

Menurut Khairunnisa, Nurwanah dan Ahmad (2021) kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh bagi Wajib Pajak karena penggunaan aplikasi e-Faktur ini yaitu: 1) Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yaitu E-Faktur Pajak tidak perlu dicetak sehingga meringankan biaya cetak, biaya kertas, serta biaya penyimpanan dokumen, Penggunaan tanda tangan basah diganti dengan tanda tangan elektronik, Bisa untuk pembuatan laporan SPT Masa PPN sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak perlu membuatnya secara manual, Permintaan nomor seri faktur pajak dapat dilakukan melalui situs pajak dan tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak. 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembeli yaitu Informasi dalam barcode dapat dilihat dengan melakukan pemindaian melalui aplikasi QR code scanner di gawai, Apabila terdapat perbedaan informasi pada barcode yang terdapat di cetakan e-Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut dianggap tidak valid, Cetakan e-Faktur telah dilengkapi pengaman berupa barcode sehingga pembeli dapat terlindungi dari potensi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah. QR code tersebut menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. 3) Sedangkan untuk pemerintah, penerapan aplikasi e-Faktur ini sangat berguna dalam hal: Mempermudah pelayanan dengan adanya percepatan proses pelaporan, pemeriksaan, dan pemberian nomor seri faktur pajak, Mempermudah pengawasan melalui proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan dengan adanya data yang lengkap dalam setiap faktur pajak, Meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak yang dilakukan oleh perusahaan fiktif atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat meminimalisir potensi pajak yang hilang. Indikator Penggunaan Aplikasi E-Faktur menurut Sukeri (2020) adalah: Kecepatan, Kemudahan, Efisien, Efektif, familiar dimengerti dan secara fungsional lebih mudah dijalankan

Pengertian aplikasi e-Bupot sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 10 PER-04/PJ/2017 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Potongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik (Dhaniswara, 2020). Menurut Novianty, Afifah dan Sari (2022). Bukti potong elektronik adalah format digital untuk bukti pemotongan. Wajib Pajak bisa membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu ditandatangani dengan menggunakan pena (Daeng, 2021). Menurut Daeng (2021) indikator Aplikasi e-Bupot adalah: Kemudahan Tax Compliance, Kecepatan dan akurasi perhitungan pajak, Kemudahan penggunaan, Real time dan Kesederhanaan.

Arens dan Loebbecke (2023) memberikan pengertian auditing sebagai berikut: *Auditing is the process of accumulating and evaluating of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria.* Sedangkan Mulyadi dan Puradiredja (2024) mendefinisikan *auditing* sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pemeriksaan pajak menurut serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nugrahanto & Nasution, 2019). Pemeriksaan pajak menurut Soemarso (2024) adalah sebagai berikut: Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". sedangkan menurut Suandy (2024) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator Pemeriksaan Pajak yang digunakan dalam tulisan ini adalah

Kelengkapan sarana pemeriksaan, Prosedur pemeriksaan, Jangka waktu pemeriksaan, Penggunaan aplikasi e-faktur pemeriksa dan Pengetahuan pemeriksa (Setiawan & Musri, 2023)

Menurut Rahayu (2023) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam konteks perpajakan berarti dapat diberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Priantara, 2021). Sementara menurut Nurmantu (2013) kepatuhan didefinisikan sebagai berikut: Kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Nurhidayah (2015) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan mengirimkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan pada saat pembayaran tunggakan pajak. Pengertian Kepatuhan menurut James et al. (Simanjuntak & Mukhlis, 2022) kepatuhan perpajakan adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Norman D. Nowak (Zain, 2022), Kepatuhan Perpajakan memiliki pengertian yaitu: "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nurmantu (2013) ada dua macam kepatuhan yakni: 1)Kepatuhan Formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. 2) Kepatuhan Material, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2001). Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam studi ini adalah Peran Wajib Pajak, Ketepatan Wajib Pajak dan Perilaku Wajib Pajak (Rahayu, 2023).

KERANGKA PEMIKIRAN

Penerapan e-Faktur berdasarkan Keputusan DJP Nomor Kep-88/PJ/2014 merupakan salah satu wujud modernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan SPT secara daring sehingga lebih praktis dan efisien. Penelitian Kevin, Kalangi, & Pusung (2017) (2017), Soekirman, Rachmany, & Happy (2018) Putri (2018) dan Makalare, Sondakh, & Pangerapan (2023) membuktikan bahwa penggunaan e-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kemudahan pelaporan serta transparansi transaksi, e-Faktur diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain e-Faktur, Direktorat Jenderal Pajak juga menghadirkan aplikasi e-Bupot untuk pembuatan dan pelaporan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan 26 secara elektronik. Aplikasi ini memudahkan wajib pajak dalam menyusun sekaligus menerbitkan bukti potong tanpa harus mendatangi kantor pajak. Penelitian Tambun dan Fadzyr (2019) menunjukkan bahwa kehadiran e-Bupot memberikan pengaruh positif karena menyederhanakan proses administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, penggunaan e-Bupot diharapkan mampu memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

Di sisi lain, pemeriksaan pajak tetap menjadi instrumen penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak, terutama di era self-assessment system. Pemeriksaan berfungsi untuk menguji kebenaran pelaporan pajak sekaligus memberikan efek pengawasan melalui penerapan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Penelitian Dewi dan Supadmi (2014) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Indikator seperti kelengkapan sarana, prosedur, jangka waktu, serta profesionalitas pemeriksa (Setiawan & Musri, 2023) turut menentukan efektivitas pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara simultan, e-Faktur, e-Bupot, dan pemeriksaan pajak dipandang saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aplikasi e-Faktur dan e-Bupot memberikan kemudahan

administrasi yang efisien dan transparan, sedangkan pemeriksaan pajak menegakkan fungsi pengawasan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa kombinasi sistem digital dengan pengawasan langsung terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan. (Alvoncius & Hapsari, 2024), (Sofiana, Somya, & Hartadinata, 2023) (Aulia & Setyanto, 2022) Mengacu pada indikator kepatuhan wajib pajak dari Rahayu (2023), yaitu peran, ketepatan, dan perilaku wajib pajak, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Dua Jakarta Utara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada di lokasi penelitian berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis (Singerimbun & Effendi, 2025). Teknik pengumpulan data menggunakan adalah observasi, wawancara dan kuesioner. populasinya adalah jumlah Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-faktur dan e-bupot dan pernah dilakukan pemeriksaan pajak terdaftar di KPP Madya Dua Jakarta Utara yaitu 206 Wajib Pajak. Sample dalam penelitian ini berjumlah 67 wajib pajak yang diperoleh dengan rumus Slovin dan toleransi kesalahan sebesar 10% (Sudjana, 2019). Untuk menguji kualitas data, studi ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sementara analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif menggunakan angka penafsiran (Sugiyono, 2022). Sementara analisis statistik inferensial menggunakan uji hipotesis regresi linear sederhana dan berganda dan koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) (Sugiyono 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaruh Aplikasi e-Faktur (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Persepsi responden tentang Aplikasi e-Faktur Wajib Pajak Madya Dua Jakarta Utara dikategorikan sedang dengan nilai rata-rata 3,26. Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 60,1% ditentukan oleh Aplikasi e-Faktur dan sisanya ditentukan faktor lain. Kemudian pengaruh Aplikasi e-Faktur yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pun ditampakan dengan hasil persamaan regresinya sebagai berikut: $Y = 75,543 + 0,528X_1$

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat diketahui koefisien regresi (b_1) sebesar 0,528. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena pengaruh tersebut bersifat positif, maka apabila variabel Aplikasi e-Faktur (X_1) mengalami peningkatan, peningkatan tersebut akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya terlihat pengaruh variabel bebas X_1 terhadap Variabel Y adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Kriterianya adalah apabila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka artinya hasil uji sangat signifikan. Dari nilai koefisien regresi untuk variabel Aplikasi e-Faktur yang menggunakan Uji t, dimana t hitung yang diperoleh sebesar 2,141 sedangkan t_{tabel} yaitu sebesar 1,997 maka hasil ini menunjukkan pengaruh variabel Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sangat signifikan.

Dengan demikian hipotesis ini adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , artinya nilai koefisien regresi dan variabel Aplikasi e-Faktur mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol. Sehingga dengan demikian variabel Aplikasi e-Faktur mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Dua Jakarta Utara. Hal ini menguatkan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa aplikasi e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Harefa, A. Manurung, & Harefa, 2023) dan (Sukeri, 2020), (Sitorus, 2020)

Analisis Pengaruh Aplikasi e-Bupot (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Aplikasi e-Bupot berdasarkan persepsi responden termasuk dalam kategori baik dengan nilai 4,01. Sebanyak 68,4% Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh Aplikasi e-Bupot dan sisanya ditentukan faktor lain. Kemudian pengaruh Aplikasi e-Bupot yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pun ditampakan dengan hasil persamaan regresinya sebagai berikut: $Y = 6,071 + 0,896X_2$

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat diketahui koefisien regresi (b_2) sebesar 0,896. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Aplikasi e-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena pengaruh tersebut bersifat positif, maka apabila variabel Aplikasi e-Bupot (X_2) mengalami peningkatan, peningkatan tersebut akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya terlihat pengaruh variabel bebas X_2 terhadap Variabel Y adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Kriterianya adalah apabila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka artinya hasil uji sangat signifikan; dari nilai koefisien regresi untuk variabel Aplikasi e-Bupot yang menggunakan Uji t, dimana t hitung yang diperoleh sebesar 7,789 sedangkan t_{tabel} yaitu sebesar 1,997 maka hasil ini menunjukkan pengaruh variabel Aplikasi e-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sangat signifikan.

Dengan demikian hipotesis ini adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , artinya nilai koefisien regresi dan variabel Aplikasi e-Bupot mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol. Sehingga dengan demikian variabel Aplikasi e-Bupot kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Dua Jakarta Utara. Hal ini selaras dengan hasil riset beberapa peneliti sebelumnya (Faisol & Norsain, 2024) (Fahmi, et al., 2025) yang membuktikan bahwa Aplikasi e-Bupot berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Persepsi responden mengenai Pemeriksaan Pajak mendapatkan kategori sedang dengan nilai rata-rata 2,85. Kontribusi pengaruh pemeriksaan pajak sebesar 53,9% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan sisanya ditentukan faktor lain. Kemudian pengaruh Pemeriksaan Pajak yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pun ditampakan dengan hasil persamaan regresinya sebagai berikut: $Y = 9,734 + 0,658X_3$

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat diketahui koefisien regresi (b_3) sebesar 0,658. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena pengaruh tersebut bersifat positif, maka apabila variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) mengalami peningkatan, peningkatan tersebut akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya terlihat pengaruh variabel bebas X_3 ini terhadap Variabel Y adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Kriterianya adalah apabila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka artinya hasil uji sangat signifikan; dari nilai koefisien regresi untuk variabel Pemeriksaan Pajak yang menggunakan Uji t, dimana t hitung yang diperoleh sebesar 12,739 sedangkan t_{tabel} yaitu sebesar 1,997 maka hasil ini menunjukkan pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sangat signifikan.

Dengan demikian hipotesis ini adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , artinya nilai koefisien regresi dan variabel Pemeriksaan Pajak mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol. Sehingga dengan demikian variabel Pemeriksaan Pajak yang diselenggarakan KPP Madya Dua Jakarta Utara mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini memperkuat pendapat peneliti sebelumnya yang berpendapat bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Wardani & Asis, 2017), (Nugrahanto & Nasution, 2019) dan (Aspexsia, Halim, & Rini, 2019)

Analisis Pengaruh variabel Aplikasi e-Faktur (X_1), Aplikasi e-Bupot (X_2) dan Pemeriksaan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara mendapatkan nilai rata-rata 3,39. Hal ini berarti kepatuhan WP di KPP ini termasuk kategori sedang. Hubungan dan pengaruh yang terbentuk oleh variabel X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terlihat dari koefisien korelasi (r) sebesar 0,749 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) dengan variabel terikat (Y). kemudian nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,561 atau 56,1% Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan secara bersama oleh variabel Aplikasi e-Faktur, Aplikasi e-Bupot dan Pemeriksaan Pajak, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut: $Y = 27,375 + 0,447X_1 + 0,564X_2 + 0,693X_3$ dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Aplikasi e-Faktur

X_2 = Aplikasi e-Bupot

X_3 = Pemeriksaan Pajak

Kemudian F_{hitung} digunakan untuk menguji apakah model persamaan $Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$ yang diajukan diterima atau tidak. Caranya dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka model persamaan di atas dapat diterima.

F_{hitung} adalah sebesar 58,462 dan F_{tabel} adalah sebesar 3,14 (dari Tabel F) maka model persamaan $Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$ yang digunakan dapat diterima atau dengan melihat probabilitasnya adalah $0,00 < 0,05$ sehingga signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan $Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$ yang digunakan dapat diterima.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Aplikasi e-Faktur, Aplikasi e-Bupot dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa e-faktur dan e-bupot secara bersama-sama meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Siregar, 2020).

KESIMPULAN

Aplikasi e-Faktur sudah dilaksanakan wajib pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara dalam kategori sedang. Pengaruh Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 60,1%, dipengaruhi oleh dan sisanya ditentukan faktor lain. Pengaruh variabel implementasi Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan ditandai dengan nilai t_{hitung} 2,141 yang lebih besar daripada t_{tabel} 1,997.

Aplikasi e-Bupot sudah dilaksanakan wajib pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara dengan kategori baik. Pengaruh Aplikasi e-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 68,4% sisanya ditentukan faktor lain. Pengaruh variabel Aplikasi e-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan, hal ini ditandai nilai t_{hitung} 7,789 yang lebih besar daripada t_{tabel} 1,997.

Pemeriksaan Pajak yang diselenggarakan KPP Madya Dua Jakarta Utara sudah sedang. pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 53,9% Kepatuhan Wajib Pajak dan sisanya ditentukan faktor lain. Pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan, ditandai nilai t_{hitung} 12,739 yang lebih besar daripada t_{tabel} 1,997.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Dua Jakarta Utara tergolong sedang dengan nilai 3,39. Hubungan dan pengaruh yang terbentuk oleh variabel Implementasi Aplikasi e-Faktur (X_1), Aplikasi e-Bupot (X_2) dan Pemeriksaan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar terlihat dari koefisien korelasi (r) sebesar 0,749 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) dengan variabel terikat (Y). kemudian nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,561 atau 56,1% Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan secara bersama oleh variabel Aplikasi e-Faktur, Aplikasi e-Bupot dan Pemeriksaan Pajak, $F_{hitung} = 58,462$ dan F_{tabel} adalah = 3,14 (dari F tabel) sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka model persamaan $Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$ yang digunakan dapat diterima sehingga signifikan.

SARAN

Untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi e-Faktur oleh Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara, disarankan agar dilakukan optimalisasi kecepatan aplikasi dalam proses input, pengiriman data, dan pelaporan pajak, serta peningkatan efisiensi agar lebih menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, perlu adanya upaya edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam mengoperasikan e-Faktur, sekaligus mengurangi kendala teknis dan kebutuhan dokumen manual. Dengan demikian, penggunaan e-Faktur dapat membantu meningkatkan ketepatan pelaporan serta meminimalisir kesalahan pengisian data perpajakan.

Agar penggunaan Aplikasi e-Bupot di KPP Madya Dua Jakarta Utara semakin meningkat, disarankan untuk terus mengoptimalkan kemudahan yang ditawarkan aplikasi ini dalam membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, dengan tampilan yang sederhana, tidak berbelit, serta hanya menyajikan fitur-fitur yang relevan dan mudah dipahami. Selain itu, penyediaan informasi status pelaporan pajak secara real-time melalui e-Bupot juga perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar mendorong kepercayaan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini.

Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara, disarankan agar pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berlangsung tepat waktu tanpa memperpanjang durasi secara tidak perlu. Penggunaan Aplikasi e-Faktur oleh pemeriksa perlu dioptimalkan guna meningkatkan akurasi data yang diperiksa, didukung oleh kompetensi pemeriksa yang memadai dalam memahami peraturan perpajakan terkini. Selain itu, petugas pemeriksa juga diharapkan mampu menyampaikan setiap temuan secara jelas dan komunikatif kepada Wajib Pajak guna menciptakan transparansi dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara, disarankan agar dilakukan pembinaan yang mendorong kebiasaan positif seperti mengonfirmasi jumlah pajak terutang dengan fiskus setelah perhitungan, melaporkan SPT secara tepat waktu dan rutin setiap tahun, serta bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan pajak. Selain itu, perlu ditanamkan kesadaran bahwa kepatuhan juga mencakup kesiapan menerima sanksi atas kelalaian, baik disengaja maupun tidak, dengan tetap memenuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di kalangan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Allolayuk, T. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 13 (1), 148-157.
- Alvoncius, R. P., & Hapsari, & A. (2024). Efektivitas digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Kuala Tungkal. *Operation Technology and Management (OPTIMA) Journal Vol 1 N 1*, 39-50.
- Arens, & Loebbecke, &. (2023). *Auditing Pendekatan Terpadu. Edisi Indonesia*. . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Aspexsia, A. P., Halim, A., & Rini, & A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019)*.
- Aulia, A., & Setyanto, & E. (2022). Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Cimahi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi) Vol 14 No 2*, 130-142.
- Daeng, R. R. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-Spt Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

- Dalimunthe, M. I. (2019). Pengaruh E-Faktur Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam. *Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 4 No. 1 Tahun 2019*.
- Dewi, I. C., & Supadmi, & N. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2*, 505-514.
- Dhaniswara, A. S. (2020). *30 Menit Pahami E-Bupot*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I.
- Fahmi, J., Furqan, A. C., Amir, A. M., Zahra, F., Din, M., & Rahmawaty, & S. (2025). The Role Of E-Bupot Unification Application in Moderating Service Quality, Tax Morality, And Tax Penalties on Taxpayer Reporting Compliance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Vol 20 No 1 Januari 2025*, 19-48.
- Faisol, M., & Norsain, &. (2024). Enhancing Tax Compliance Through Digital Transformation: Evidence from Corporate Taxpayers' Usage Of E-Bupot. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer. June 2024 16(1)*, 159-168.
- Harefa, M. S., A. Manurung, & Harefa, &. E. (2023). A Digital World: Role of Electronic Invoice for Personal Taxpayer Compliance. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA 9 (SpecialIssue)*, 1328–1333.
- Hartanti, S. R., & Riftiasari, &. D. (2019). *Aplikasi Komputer Perpajakan e-Faktur*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kevin, L., Kalangi, L., & Pusung, &. R. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017*, 20-23.
- Khairunnisa, P., Nurwanah, A. A., & Ahmad, &. H. (2021). Pengaruh Kemudahan Dan Manfaat E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan. Vol.4 Nomor 1 Mei 2021*.
- Makalare, Z. M., Sondakh, J. J., & Pangerapan, &. S. (2023). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2021-2022 di KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Aku*, 311-322.
- Mulyadi, & Puradiredja, &. K. (2024). *Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Novianty, F., Afifah, N., & Sari, &. S. (2022). Analisis Penerapan Bukti Potong Eletronik PPh Pasal 23 Di IMB Group. *Jurnal Pabean Vol 4 No 2 Juli 2022 Politeknik Bosowa*.
- Nugrahanto, A., & Nasution, &. S. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. *PKN Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. *Jurnal Mahasiswa STIESIA*, 1–27.
- Nurmantu, S. (2013). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Priantara, D. (2021). *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penyidikan Pajak: Prosedure, Formulir, Dan Trik Trik Yang Harus Diketahui Wajib Pajak Agar Terhindar Dari Kekeliruan*. Jakarta: Indeks.
- Rahayu, S. K. (2023). *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Samuelson, A. P., & Nordhaus, &. W. (2023). *Ilmu Makro Ekonomi, Penerjemah Nur Rosyidah, et al.* . Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Setiawan, A., & Musri, d. B. (2023). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, &. I. (2022). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Singarimbun, M., & Effendi, &. S. (2025). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Siregar, N. M. (2020). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Vol 1 No 2*, 152–168.
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies, Vol 5 No 2*, 1–16.
- Soekirman, A., Rachmany, H., & Happy, & V. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Electronic Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Kepada KPP Pratama Tangerang Barat Tahun 2013, 2014 dan 2015. *Jurnal Reformasi Administrasi Vol. 5, No. 1, September 2018*, 174-184 .
- Soemarso, S. R. (2024). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofiana, K., Somya, M., & Hartadinata, & O. (2023). Compliance of Taxable Entrepreneur Before and After Implementation of Prepopulated Menu and Web E-Faktur Reporting. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja), Vol 9 no 2*, 106–113.
- Suandy, E. (2024). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana, N. (2019). *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2022). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukeri. (2020). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Sleman). *e-journal FE UII*.
- Sumarsan, T., & Cynthia, d. (2022). *Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai: Konsep Dan Penerapan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: CV. Campustaka.
- Tambun, S., & Fadzry, & M. (2019). Pengaruh e-faktur host to host dan e-bupot terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengawasan internal. *Media Akuntansi Perpajakan Vol 4 No 2* , 1–10.
- Wardani, D. K., & Asis, & M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 2 Oktober 2017*.
- Zain, M. (2022). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.